



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131  
Telp. (0751)7053902, Fax. (0751)7055628  
e-mail: info@unp.ac.id, Homepage: <http://www.unp.ac.id/>

Nomor : 3434/UN35/EP/2020

24 Juli 2020

Hal. : **Pemberitahuan**

Yth.

1. Dekan
  2. Direktur PPs
  3. Koordinator Prodi
- Universitas Negeri Padang

Di  
Padang

Dengan hormat,

Merujuk kepada Permenristekdikti no. 59 tahun 2018 tentang ijazah, bahwa terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020, penerbitan ijazah wajib menggunakan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang diterbitkan oleh Kemendikbud melalui PDDIKTI, dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), bahwa masa dan beban belajar pada proses pembelajaran mahasiswa adalah sebagai berikut :

No	Jenjang/Program	Masa Studi (Max)	Beban Minimum SKS
1	D III	5 Tahun	108
2	S1/DIV	7 Tahun	144
3	Profesi	3 Tahun	72
4	S2	4 Tahun	36
5	S3	7 Tahun	42

Sehubungan dengan hal di atas, kami sampaikan bahwa mahasiswa yang melebihi masa studi diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya pada wisuda periode Desember tahun 2020. Bagi Mahasiswa yang melebihi masa studi setelah periode tersebut, status kemahasiswaannya tidak dapat dilanjutkan/berakhir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

